



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 378 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah “tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Daerah tingkat ke II Sidoardjo” jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 29 Djanuari 1959;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Djuni 1961 No.Des.9/37/48 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-Daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah “tentang mengadakan Pajak pendaftaran perusahaan dalam daerah tingkat ke II Sidoarjo”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang Bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 Djanuari 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Sidoardjo di Sidoardjo (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Djuli 1961,
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA